BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Nomor : 112/PM.00.02/K.NT-11/11/2023 Bajawa, 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Bapak Bupati Ngada**
di –
Tempat

1. DASAR HUKUM

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang
b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum

2. ISI

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilihan umum pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa se-Kabupaten Ngada untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang
   1. Bahwa, larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai pasal 280 ayat (2) undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya huruf h, i, yang berbunyi: *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa*.

2. Bahwa, larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai pasal 280 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu*."
3. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu sesuai ketentuan pasal 282 undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye"*
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pidana pemilu sesuai pasal 490 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi*: "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
5. Bahwa sesuai ketentuan Pidana pasal 494 undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

B. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 29 huruf g dan j undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Kepala Desa dilarang untuk *"menjadi pengurus partai politik" dan "ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*
2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 51 huruf (g) dan (j) yang berbunyi:"*Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik"* dan *"Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*"
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada kentuan tersebut mengatur bahwa "*Badan Musyawarah Desa dilarang untuk menjadi pengurus partai politik"*
4. Bahwa sesuai ketentuan mengenai sanksi bagi kepala desa yang melanggar sesuai pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:*"Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa*

teguran lisan dan/atau teguran tertulis" Dan ayat 2 yang berbunyi: "*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian"*

5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan mengenai sanksi bagi Perangkat Desa yang melanggar yang telah tertuang pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana pada ayat (1) *"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis* dan ayat (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau Bupati Kabupaten Ngada agar menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Ngada untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
An. Ketua,



Sebastianus Fernandez, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip